



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.B/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: <b>ANWAR ANNAS Alias AAN Bin HASANUDIN;</b>
Tempat lahir	: Kasongan (Katingan);
Umur/Tgl lahir	: 30Tahun /17 November 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Palangka Raya RT.007 RW. 002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/ 16 / VII /2017 /Reskrim tanggal 13 Juli 2017 sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-27 / Q.2.11.6 / Epp.1 / 07 / 2017 tanggal 31 Juli 2017 sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-596/Q.2.11.6/Epp.2/09/2017 tanggal 08 September 2017 sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 114- I/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 13 September 2017 sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 114-II/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 5

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 96/Pid.B/2017/PN Ksn tanggal 13 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ANNAS Alias AAN Bin HASANUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR ANNAS Alias AAN Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu patahan panjang 1 (satu) meter ukuran 3x5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 8 November 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-27/KSGN/09/2017 tertanggal 13 September 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ANWAR ANNAS Als AAN Bin HASANUDIN** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiyaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa mendatangi acara syukuran yang diadakan warga setempat di jalan Tjilik Riwut RT. 02 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dimana ada hiburan musik kemudian Terdakwa ikut berjoget dikeramain orang banyak dan Terdakwa dianggap mengganggu jalannya hiburan tersebut sehingga Terdakwa didatangi oleh saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menarik Terdakwa keluar dari acara joget tersebut dan pada saat diajak keluar Terdakwa merasakan dipaksa pergi dari acara tersebut dan saat itu Terdakwa merasa ada yang memukul bibir Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa merasa jengkel dengan saksi RAMAI YOSUA THAMUS karena menarik Terdakwa yang sedang berjoget. Setelah itu Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu memberhentikan saksi WILLI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



KOSANTO Alias IKES meminta untuk dipanggilkan saksi RAMAI YOSUA THAMUS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib saksi RAMAI YOSUA THAMUS bersama saksi WILLI KOSANTO Alias IKES mendatangi Terdakwa Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi RAMAI YOSUA THAMUS "*kamu ini yang memukul aku tadi*" dan dijawab saksi RAMAI YOSUA THAMUS "*tidak ada*", karena Terdakwa kesal selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAMAI YOSUA THAMUS dengan menggunakan tangan kanan ke arah mata kiri saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menggunakan kayu patahan pagar panjang 1 (satu) meter ukuran 3x5 cm mengenai bagian atas sebelah kiri kepala saksi RAMAI YOSUA THAMUS. Setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung kabur melarikan diri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Katingan Hilir.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAMAI YOSUA THAMUS mengalami luka lebam/merah pada mata sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala atas sebelah kiri dimana dilakukan tindakan medis penjahitan sebanyak 3 (tiga) kali jahitan sehingga saksi RAMAI YOSUA THAMUS merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu karena pandangan buram masih terganggu dan saksi RAMAI YOSUA THAMUS tetap kontrol setiap minggu satu kali dilakukan selama satu bulan.
  - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor Visum Et Repertum : 445/035/VISUM-RSUD/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Tutut Setyaningsih menerangkan hasil pemeriksaan An. RAMAI YOSUA THAMUS sebagai berikut :
    - Kepala tampak luka robek dibagian tulang dahi sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm.
    - Tampak bola mata sebelah kiri berwarna merah dan kelopak mata bagian atas berwarna agak kemerahan dan terlihat lebam.
    - Kelopak mata kiri atas dan bawah terlihat membengkak.
- Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan bola mata yang berwarna merah disertai kelopak mata kiri atas berwarna lebam dan bengkak diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.;**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



## ATAU

### Kedua :

Bahwaia Terdakwa **ANWAR ANNAS Als AAN Bin HASANUDIN** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa mendatangi acara syukuran yang diadakan warga setempat di jalan Tjilik Riwut RT. 02 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dimana ada hiburan musik kemudian Terdakwa ikut berjoget dikeramain orang banyak dan Terdakwa dianggap mengganggu jalannya hiburan tersebut sehingga Terdakwa didatangi oleh saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menarik Terdakwa keluar dari acara joget tersebut dan pada saat diajak keluar Terdakwa merasakan dipaksa pergi dari acara tersebut dan saat itu Terdakwa merasa ada yang memukul bibir Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa merasa jengkel dengan saksi RAMAI YOSUA THAMUS karena menarik Terdakwa yang sedang berjoget. Setelah itu Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu memberhentikan saksi WILLI KOSANTO Alias IKES meminta untuk dipanggilkan saksi RAMAI YOSUA THAMUS.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib saksi RAMAI YOSUA THAMUS bersama saksi WILLI KOSANTO Alias IKES mendatangi Terdakwadi Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi RAMAI YOSUA THAMUS "*kamu ini yang memukul aku tadi*" dan dijawab saksi RAMAI YOSUA THAMUS "*tidak ada*", karena Terdakwa kesal selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAMAI YOSUA THAMUS dengan menggunakan tangan kanan kearah mata kiri saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menggunakan kayu patahan pagar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn





panjang 1 (satu) meter ukuran 3x5 cm mengenai bagian atas sebelah kiri kepala saksi RAMAI YOSUA THAMUS. Setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung kabur melarikan diri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Katingan Hilir.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAMAI YOSUA THAMUS mengalami luka lebam/merah pada mata sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala atas sebelah kiri dimana dilakukan tindakan medis penjahitan sebanyak 3 (tiga) kali jahitan sehingga saksi RAMAI YOSUA THAMUS merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu karena pandangan buram masih terganggu dan saksi RAMAI YOSUA THAMUS tetap kontrol setiap minggu satu kali dilakukan selama satu bulan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor Visum Et Repertum : 445/035/VISUM-RSUD/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Tutut Setyaningsih menerangkan hasil pemeriksaan An. RAMAI YOSUA THAMUS sebagai berikut :

- Kepala tampak luka robek dibagian tulang dahi sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm.
- Tampak bola mata sebelah kiri berwarna merah dan kelopak mata bagian atas berwarna agak kemerahan dan terlihat lebam.
- Kelopak mata kiri atas dan bawah terlihat membengkak.

Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan bola mata yang berwarna merah disertai kelopak mata kiri atas berwarna lebam dan bengkak diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RAMAI YOSUA THAMUS Bin YOSUA THAMUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan dan menggunakan satu potong kayu kasao ukuran 3x5 cm (tiga kali lima sentimeter) dan akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala atas sebelah kiri dan luka lebam/merah pada mata bagian kiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata kiri saksi dan menggunakan sepotong kayu dan mengenai kepala atas sebelah kiri saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas yaitu pada saat saksi datang ke acara Syukuran tidak jauh dari rumah saksi yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan ada acara hiburan musik dan panggung, pada saat itu saksi ada melihat beberapa orang ribut saat joget dan saksi tidak ada yang kenal orang yang ribut tersebut yang saksi ketahui pada saat itu saksi ada menarik atau memisahkan dan mengamankan Terdakwamenjauh dari tempat keramaian tersebut dan selanjutnya menyuruh pulang kerumah dan pada saat itu saksi lihat Terdakwalangsung lari pulang kerumah meninggalkan acara keramaian dan pada saat acara sudah bubar, saksi langsung mencari makan di sebuah warung di Jalan Revolusi, saat saksi lagi makan datang Sdr. WILLI dan langsung memberitahukan saksi ada orang mencari saksi dan menunggu di Jalan Bungai saksi mendengar tersebut menyelesaikan makan dan di antar oleh Sdr. WILLI dengan menggunakan sepeda motor mendatangi orang yang mencari saksi tersebut dan tiba di Jalan Bungai Kasongan simpang empat Jalan Revolusi saksi melihat Terdakwalangsung berkata "*Kamu yang memukul saya*" dan saat selesai bicara langsung memukul saksi sekali dengan tangan kanan terkepal ke bagian mata sebelah kiri saksi dan setelah itu mengambil sepotong kayu yang ada tergeletak di atas tanah langsung menyerang saksi sekali dengan dipegang tangan kanan dan mengayunkan dari atas ke bawah mengenai kepala saksi dan saksi tidak sempat menangkis dan mengalami luka pada kepala atas sebelah kiri luka robek dan setelah itu Terdakwalari meninggalkan saksi menuju ke Jalan Palangka Raya/Pata pada saat saksi di aniaya Sdr. WILLI lari juga ketakutan dan setelah itu saksi tidak tahu lagi siapa yang menolong saksi karena saksi menahan sakit atas kejadian tersebut saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Polsek Katingan Hilir untuk ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. WILLI dan Sdr. SUANDI;
- Bahwa keadaan fisik setelah mengalami kejadian penganiayaan tersebut yaitu saksi merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti bisa selama 2 (dua) minggu karena pandangan buram masih terganggu dan setelah bisa beraktifitas saksi tetap kontrol setiap minggu satu kali tahap penyembuhan dan dilakukan selam satu bulan dan selanjutnya luka saksi sembuh dan meninggalkan bekas di kepala bagian atas saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WILLI KOSANTO Alias IKES Bin YULDA**, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah SaksiRAMAI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAMAI adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sebelumnya mengantar Saksi RAMAI ke TKP tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian setelah sampai saksi dan Saksi RAMAI langsung turun setelah itu Saksi RAMAI langsung mendatangi orang yang mencarinya tersebut dan saksi langsung ke pinggir jalan untuk buang air kecil kemudian setelah selesai buang air kecil saksi langsung mendatangi tempat saksi dan Saksi RAMAI berhenti pada saat itu, kemudian setelah sampai saksi melihat Saksi RAMAI dalam keadaan terluka di bagian mata dan kepala yang menurut pengakuannya kepada saksi bahwa baru saja dianiaya oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan sebelah kanan dengan posisi tangan dikepal dan juga menggunakan alat bantu berupa kayu bekas patahan pagar;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian  $\pm 6$  (kurang lebih enam) meter;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi RAMAI mengalami luka memar di mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwayang saksi ketahui Terdakwamelarikan diri  $\pm$  selama 2 (dua) tahun hingga saat ini baru menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SUANDI Alias ENDUT Bin EFENDI**, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi RAMAI;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena jarak saksi sangat dekat yaitu  $\pm 4$  (kurang lebih empat) meter dan saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan dikepal dan juga menggunakan alat berupa kayu bekas patahan pagar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari dan tempat terbuka karena di pinggir jalan dan pasar saat itu hanya ada penerangan lampu yang berada di depan rumah penduduk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui luka akibat penganiayaan tersebut setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa Saksi RAMAI mengalami luka memar disebelah mata kiri dan mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul berkali-kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal dan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di ayunkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari atas kebawa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi RAMAI;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. WILLI dan Sdr.JONSO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan yang saksi ketahui Terdakwa melarikan diri selama  $\pm$  2 (kurang lebih dua) tahun ini baru menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi YUTIANSO Alias JONSO Bin RAHMAD HIDAYAT**, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi RAMAI;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena jarak saksi sangat dekat yaitu  $\pm$  50 ( kurang lebih lima puluh) meter dan saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan dikepal dan juga menggunakan alat berupa kayu bekas patahan pagar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui luka akibat penganiayaan tersebut setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa Saksi RAMAI mengalami luka memar disebelah mata kiri dan mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul satu kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal dan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di ayunkan dari atas kebawa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi RAMAI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi yaitu pada saat saksi ikut menghadiri acara syukuran yang dilaksanakan oleh warga di sekitar Jalan Tjilik Riwut RT. 002 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi duduk di dekat warung di tempat acara tersebut pada saat itu saksi melihat ada orang rebut-ribut di tempat acara syukuran tersebut tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang ribut pada saat itu, pada saat selesai acara saksi pulang kerumah kearah jalan Tjilik Riwut, hendak pulang kerumah orang tua saksi dengan menggunakan sepeda pacal, ketika tiba di Jalan Bungai saksi melihat Terdakwadan juga ada pengendara sepeda motor yaitu setelah kejadian baru saksi mengetahui yang pengendara sepeda motor adalah Sdr. WILLI dan juga Saksi RAMAI sedang berjalan mendatangi Terdakwayang berdiri di pinggir jalan saksi pada saat itu hanya melintas melewati dan sudah jarak kurang lebih lima puluh meter saksi berhenti dan melihat kearah dimana tadi ada Terdakwa, pada sat itu saksi melihat memukul sekali dengan menggunakan tangan dan kemudian memukul kembali dengan kayu yang diambil disekitar tempat kejadian sekali, yang tepat mengenai Saksi RAMAI dan setelah itu karena merasa takut saksi langsung lari mengendari sepeda pacal saksi pulang kerumah dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwadan yang saksi ketahui Terdakwa melarikan diri selama ± 2 (kurang lebih dua) tahun ini baru menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan yang saksi lihat berada di tempat kejadian pada saat itu adalah Sdr. WILLI dan Sdr. ENDUT yang pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan temannya dan Saksi RAMAI korban penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANWAR ANNAS Alias AAN Bin HASANUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib di Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi RAMAI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan dan menggunakan potongan balokan kayu ukuran 3 x 5 cm (tiga kali lima sentimeter);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul sekali dengan menggunakan tangan kanan terkepal tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagaian mana yang jelas bagian atas dan setelah itu ada mengambil sebatang kayu sisa potongan balokan ukuran 3 x 5 cm (tiga kali lima sentimeter) dan seingat Terdakwa hanya sekali memukul menggunakan kayu tersebut dengan cara di ayunkan dari atas kebawah dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana karena situasi gelap tidak ada penerangan lampu di jalan dan Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah selesai melakukan penganiayaan Terdakwa langsung pergi lari kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAMAI karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel sebab Terdakwa di tarik keluar dari acara joget di tempat syukuran pada saat itu dan juga kesal karena saat itu ada juga yang memukul akan tetapi Terdakwa tidak tau siapa yang memukul Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu kayu yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa buang dan Terdakwa langsung melarikan diri dan kayu tersebut Terdakwa dapat waktu di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Sektor Katingan Hilir sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang di derita Saksi RAMAI pada saat setelah kejadian penganiayaan tersebut, karena Terdakwa langsung melarikan diri dan menurut Terdakwa pasti ada bagian luka karena pemukulan yang Terdakwa lakukan mengenai bagian tubuh atasnya tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagian mana dan juga pemukulan menggunakan kayu juga mengenai bagian tubuh atas tidak mengetahui mengenai bagian mana dan pada saat pemeriksaan baru Terdakwa mengetahui bahwa Saksi RAMAI ada mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri robek/luka;
- Bahwa pada saat kejadian banyak yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAMAI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu patahan panjang 1 (satu) meter ukuran 3x5 cm (tiga kali lima sentimeter);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor Visum Et Repertum : 445/035/VISUM-RSUD/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Tutut Setyaningsih menerangkan hasil pemeriksaan An. RAMAI YOSUA THAMUS sebagai berikut :

- Kepala tampak luka robek dibagian tulang dahi sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm;
- Tampak bola mata sebelah kiri berwarna merah dan kelopak mata bagian atas berwarna agak kemerahan dan terlihat lebam;
- Kelopak mata kiri atas dan bawah terlihat membengkak;

Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan bola mata yang berwarna merah disertai kelopak mata kiri atas berwarna lebam dan bengkak diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa mendatangi acara syukuran yang diadakan warga setempat di jalan Tjilik Riwut RT. 02 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dimana ada hiburan musik kemudian Terdakwa ikut berjoget dikeramain orang banyak dan Terdakwa dianggap mengganggu jalannya hiburan tersebut sehingga Terdakwa didatangi oleh saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menarik Terdakwa keluar dari acara joget tersebut dan pada saat diajak keluar Terdakwa merasakan dipaksa pergi dari acara tersebut dan saat itu Terdakwa merasa ada yang memukul bibir Terdakwa akan tetapi Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa merasa jengkel dengan saksi RAMAI YOSUA THAMUS karena menarik Terdakwa yang sedang berjoget. Setelah itu Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu memberhentikan saksi WILLI KOSANTO meminta untuk dipanggilkan saksi RAMAI YOSUA THAMUS;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib saksi RAMAI YOSUA THAMUS bersama saksi WILLI KOSANTO Alias IKES mendatangi Terdakwadi Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. KemudianTerdakwa berkata kepada saksi RAMAI YOSUA THAMUS *"kamu ini yang memukul aku tadi"* dan dijawab saksi RAMAI YOSUA THAMUS *"tidak ada"*, karena Terdakwa kesal selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAMAI YOSUA THAMUS dengan menggunakan tangan kanan kearah mata kiri saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menggunakan kayu patahan pagar panjang 1 (satu) meter ukuran 3x5 cm (tiga kali lima sentimeter) mengenai bagian atas sebelah kiri kepala saksi RAMAI YOSUA THAMUS. Setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung kabur melarikan diri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAMAI YOSUA THAMUS mengalami luka lebam/merah pada mata sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala atas sebelah kiri dimana dilakukan tindakan medis penjahitan sebanyak 3 (tiga) kali jahitan sehingga saksi RAMAI YOSUA THAMUS merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu karena pandangan buram masih terganggu dan saksi RAMAI YOSUA THAMUS tetap kontrol setiap minggu satu kali dilakukan selama satu bulan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor Visum Et Repertum : 445/035/VISUM-RSUD/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Tutut Setyaningsih menerangkan hasil pemeriksaan An. RAMAI YOSUA THAMUS sebagai berikut :
  - Kepala tampak luka robek dibagian tulang dahi sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bola mata sebelah kiri berwarna merah dan kelopak mata bagian atas berwarna agak kemerahan dan terlihat lebam;
- Kelopak mata kiri atas dan bawah terlihat membengkak;

Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan bola mata yang berwarna merah disertai kelopak mata kiri atas berwarna lebam dan bengkak diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur essensi yang terkandung dalam kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah sama-sama mengenai penganiayaan , akan tetapi yang menjadi perbedaan yang mendasar dari kedua pasal tersebut yaitu pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah penganiayaan tersebut berakibat luka berat pada korban sedangkan pada pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah penganiayaan tersebut tidak berakibat luka berat pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP adapun yang dimaksud dengan luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, **atau yang menimbulkan bahaya maut;**
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dan berdasarkan pada hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor Visum Et Repertum : 445/035/VISUM-RSUD/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Tutut Setyaningsih menerangkan hasil pemeriksaan An. RAMAI YOSUA THAMUS sebagai berikut :

- Kepala tampak luka robek dibagian tulang dahi sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm;
- Tampak bola mata sebelah kiri berwarna merah dan kelopak mata bagian atas berwarna agak kemerahan dan terlihat lebam;
- Kelopak mata kiri atas dan bawah terlihat membengkak;

Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan bola mata yang berwarna merah disertai kelopak mata kiri atas berwarna lebam dan bengkak diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Dengan melihat berdasarkan kesimpulan dari hasil Visum et Repertum tersebut diatas luka tersebut walaupun mengakibatkan luka robek dibagian tulang dahi sebelah kiri dan dalam hal ini Korban tidak bisa melakukan aktifitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu, akan tetapi pada pemeriksaan Korban selama persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada menimbulkan cacat berat ataupun menimbulkan ketidak mampuan untuk menjalankan aktifitas secara terus menerus, sehingga dengan melihat pada fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **ANWAR ANNAS Alias AAN Bin HASANUDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Melakukan Penganiayaan"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus memiliki opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa mendatangi acara syukuran yang diadakan warga setempat di jalan Tjilik Riwut RT. 02 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dimana ada hiburan musik kemudian Terdakwa ikut berjoget dikeramain orang banyak dan Terdakwa dianggap mengganggu jalannya hiburan tersebut sehingga Terdakwa didatangi oleh saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menarik Terdakwa keluar dari acara joget tersebut dan pada saat diajak keluar Terdakwa merasakan dipaksa pergi dari acara tersebut dan saat itu Terdakwa merasa ada yang memukul bibir Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa tersebut. Selanjutnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



Terdakwa pergi pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa merasa jengkel dengan saksi RAMAI YOSUA THAMUS karena menarik Terdakwa yang sedang berjoget. Setelah itu Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu memberhentikan saksi WILLI KOSANTO meminta untuk dipanggilkan saksi RAMAI YOSUA THAMUS;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 00.30 Wib saksi RAMAI YOSUA THAMUS bersama saksi WILLI KOSANTO Alias IKES mendatangi Terdakwadi Jalan Bungai Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi RAMAI YOSUA THAMUS "*kamu ini yang memukul aku tadi*" dan dijawab saksi RAMAI YOSUA THAMUS "*tidak ada*", karena Terdakwa kesal selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi RAMAI YOSUA THAMUS dengan menggunakan tangan kanan kearah mata kiri saksi RAMAI YOSUA THAMUS dan menggunakan kayu patahan pagar panjang 1 (satu) meter ukuran 3x5 cm (tiga kali lima sentimeter) mengenai bagian atas sebelah kiri kepala saksi RAMAI YOSUA THAMUS. Setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung kabur melarikan diri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAMAI YOSUA THAMUS mengalami luka lebam/merah pada mata sebelah kiri dan luka robek pada bagian kepala atas sebelah kiri dimana dilakukan tindakan medis penjahitan sebanyak 3 (tiga) kali jahitan sehingga saksi RAMAI YOSUA THAMUS merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu karena pandangan buram masih terganggu dan saksi RAMAI YOSUA THAMUS tetap kontrol setiap minggu satu kali dilakukan selama satu bulan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor Visum Et Repertum : 445/035/VISUM-RSUD/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dengan dokter pemeriksa oleh dr. Tutut Setyaningsih menerangkan hasil pemeriksaan An. RAMAI YOSUA THAMUS sebagai berikut :
  - Kepala tampak luka robek dibagian tulang dahi sebelah kiri dengan ukuran luka panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bola mata sebelah kiri berwarna merah dan kelopak mata bagian atas berwarna agak kemerahan dan terlihat lebam;
- Kelopak mata kiri atas dan bawah terlihat membengkak;

Kesimpulan : terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kiri dan bola mata yang berwarna merah disertai kelopak mata kiri atas berwarna lebam dan bengkak diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja sehingga mengakibatkan rasa sakit terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan penganiayaan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Antara Terdakwa dengan Korban telah terjadi perdamaian di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR ANNAS Alias AAN Bin HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang kayu patahan panjang 1 (satu) meter ukuran 3x5 cm (tiga kali lima sentimeter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **8 NOVEMBER 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PNKsn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **9 NOVEMBER 2017** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim anggota dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FERRY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

**I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**MASRIANOR, S.H.**